

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Bank Islam atau sekarang dikenal dengan bank syariah memberikan jasa pembayaran dan pembiayaan serta jasa-jasa lainnya yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Perbankan syariah di Indonesia ada sejak tahun 90-an akan tetapi pada saat itu perbankan syariah tidak terlalu banyak digemari, namun semenjak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang menerapkan sistem bagi hasil, bank syariah mulai menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga keuangan. Keberadaan bank syariah memberikan harapan bagi masyarakat yang menginginkan suatu perbankan yang tidak menjalankan kegiatannya dengan sistem bunga atau riba, karena di dalam Islam diharamkan. Perkembangan bank syariah sejauh ini sangat baik dan menjanjikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan landasan operasi yang lebih jelas bagi bank syariah.

Masyarakat seharusnya memahami bagaimana cara kerja perbankan syariah dan konvensional serta hal mana yang memiliki keuntungan untuk masyarakat itu sendiri terutama yang beragama Islam dimana seharusnya mengetahui baik-buruknya. Perbedaan produk perbankan syariah dan konvensional adalah pada dasar operasinya, yaitu produk perbankan konvensional menerapkan konsep bunga sedangkan produk perbankan syariah menerapkan konsep bagi hasil. Berkaitan dengan bunga yang diberikan oleh bank, jumbuhur ulama telah menetapkannya sebagai riba dan hukumnya adalah haram. Pada tahun 2004 Dewan Syariah Nasional (DSN) - MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga. Dalam fatwa tersebut secara tegas disebutkan praktek penggunaan bunga hukumnya adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. (Khoerudin : 2010).

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengakui saat ini industri perbankan syariah baru 30% menerapkan praktik prinsip murni syariah. Masih ada dua hambatan yang dihadapi bank syariah untuk menerapkan 100% prinsip syariah. Saat ini seluruh perbankan syariah baru menerapkan bagi hasil untuk menghilangkan bunga bank yang biasa dilakukan perbankan konvensional. Perbankan syariah juga harus menghilangkan *fee money* dan juga aturan Giro Wajib Minimum (GWM). Kendala tersebut yang menyebabkan asset bank syariah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan asset perbankan konvensional. (Didik Purwanto : 2010).

Tak hanya itu, prinsip murni syariah juga tidak 100% diterapkan pada produk perbankan syariah. Realitanya terdapat praktek bank syariah yang bertentangan dengan fatwa DSN – MUI tentang *murabahah* kontemporer dimana akad *murabahah* adalah salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati karena menjadi alternatif pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad *murabahah* kontemporer. Sebagaimana Fatwa No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan menjadi pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan akad *murabahah* menyatakan bahwa: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”. Pada prakteknya, perbankan syariah hanya melakukan akad *murabahah* bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (bayar uang muka). Tidak ada bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Perbankan baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan dan bukan membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Serta penentuan margin sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Penentuan secara sepihak ini tidak diperbolehkan karena

dalam akadnya harus ada keterbukaan dari pihak bank. Hasilnya, bank telah melanggar ketentuan DSN - MUI. (Arifin : 2012).

Sedangkan untuk meminimalisir –bahkan menghilangkan– kesenjangan antara konsep dan praktik dalam realitas, khususnya dalam produk murabahah, maka perbankan syariah harus benar-benar istiqamah dalam menerapkan atau merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Dalam hal ini, peran ulama dan cendekiawan muslim juga sangat diperlukan dalam memberikan wawasan dan pemahaman tentang produk-produk tersebut kepada masyarakat luas yang masih awam tentang operasionalisasi dan mekanisme perbankan syariah. Tidak kalah penting, perbankan syariah harus memiliki standar sistem perhitungan dalam penetapan jasa bank tanpa harus bergantung pada standar dalam perhitungan bunga. Oleh karena itu, penentuan besarnya mark-up dalam murabahah harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang menjalankan transaksi murabahah, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional. (Muhsinhar : 2015).

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia memiliki peluang dan optimisme yang cerah, dan sangat menjanjikan. Saat ini pertumbuhan ekonomi nasional masih tinggi dan kondisi ini akan mendukung pertumbuhan perbankan Syariah meskipun kondisi terakhir terjadi penurunan nilai tukar rupiah yang tajam namun hal itu sifatnya *temporary* oleh kondisi ekonomi dunia dan jatuh tempo utang pemerintah dan swasta. Dengan geliat perkembangan ekonomi syariah yang memukau, arah pengembangan dan peningkatan kualitas perbankan syariah ke depan diharapkan fokus pada terobosan pelayanan dan pembiayaan yang Sinergi Lintas Sektoral seperti konstruksi, listrik dan gas, pertanian dan industri kreatif, sektor produktif untuk *start up business* dan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta proyek-proyek skala prioritas dalam inisiatif MP3EI (*Master Plan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi).

Menurut Presiden Bank Pembangunan Islam (IDB) Ahmad Mohammed Ali yakni, “Pertumbuhan perbankan syariah sekitar 15%-20% pertahun.” Dalam jumpa pers disela-sela seminar internasional keuangan syariah di Bandung. Pertumbuhan

tersebut karena permintaan terhadap perbankan syariah yang terus meningkat. Selain itu, ketahanan terhadap krisis juga turut mendorong kebutuhan dunia terhadap perbankan syariah. Hal ini bisa dilihat dari besarnya peningkatan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah pada tahun 2008-2009. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perkembangan pembiayaan pada bank umum syariah dan unit usaha syariah tahun 2008-2009 :

Tabel 1.1
Tabel Perkembangan Pembiayaan Tahun 2008-2009 (Kuartal I-Kuartal IV) dalam Miliar Rupiah

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2008	29.629	34.100	37.681	38.195
2009	39.308	42.195	44.523	46.886

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Tabel 1.1 diketahui bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah mengalami peningkatan tahun 2008-2009. Nilai pembiayaan yang disalurkan bank syariah tahun 2008 pada Triwulan I sebesar Rp 29.629 miliar, terus mengalami kenaikan sebesar Rp 38.195 miliar di Triwulan IV. Bank syariah pada kenyataannya mampu meningkatkan penyaluran pembiayaannya, walaupun di saat yang sama atau tepatnya pada tahun 2008 sedang dilanda krisis keuangan. Setelah krisis tahun 2009 pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah masih menunjukkan kinerja yang bagus. Nilai pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp46.886 miliar pada Triwulan IV. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki kinerja yang bagus dan mampu meningkatkan pembiayaannya meski sedang terjadi krisis keuangan pada saat itu. Jika dilihat dari kinerja perbankan syariah, pada tahun-tahun selanjutnya dimungkinkan perbankan syariah akan mengalami pertumbuhan yang baik.

Semenjak adanya krisis bank syariah tidak berhenti dalam menyalurkan pembiayaannya, oleh karena itu tidak heran jika bank syariah masih bisa mempertahankan keuntungannya. Penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan merupakan komponen yang penting dalam perolehan keuntungan bank. Minat masyarakat yang semakin besar terhadap perbankan syariah membuat bank syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan bank syariah terlihat dari beberapa indikatornya seperti jumlah bank, jumlah kantor, dana pihak ketiga dan

pembiayaan yang diberikan yang mengindikasikan bahwa perkembangan kegiatan usaha bank syariah selalu ditandai dengan tingkat ekspansi yang tinggi, yaitu ditunjukkan dengan tingginya *demand* terhadap jasa perbankan syariah seperti yang disebutkan oleh Muliawati (2015).

Berdasarkan statistik perbankan syariah di OJK, diketahui bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia terbilang cepat. Setelah krisis yang terjadi di tahun 2008, perbankan syariah pada saat itu bisa menyesuaikan kondisi perekonomian. Empat tahun setelah krisis tepatnya tahun 2012, jumlah bank umum syariah yang ada di Indonesia sebanyak 11 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1401. Berikut data perkembangan jumlah BUS dan UUS di Indonesia:

Tabel 1.2
Tabel Jumlah dan Kantor Perbankan Syariah

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Bus	11	11	12	12	13	13	14
Jumlah Kantor BUS	1,745	1,998	2,151	1,990	1,869	1,825	1,875
Jumlah UUS	24	23	22	22	21	21	20
Jumlah Kantor UUS	517	590	320	311	332	344	354

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (OJK)

Dari tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah bank umum syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan, yang awalnya 11 bank menjadi 14 bank di tahun 2018, sedangkan untuk jumlah kantor bank umum syariah juga mengalami peningkatan pada tahun 2012 jumlah kantor bank umum syariah sebanyak 1745, sampai pada tahun 2014 kantor bank umum syariah mencapai 2151 kantor, walaupun tiga tahun terakhir ini jumlah kantor bank umum syariah mengalami penurunan. Keadaan ini juga terjadi pada unit usaha syariah, pada tahun 2013 jumlah kantor unit usaha syariah sebanyak 590 kantor, kemudian mengalami penurunan tahun 2015 menjadi 311 kantor dan meningkat kembali menjadi 354 kantor di tahun 2018. Kesimpulannya, perbankan syariah masih mempunyai kinerja yang bagus dari tahun ke tahun meski sempat diguncang adanya krisis.

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *Murabahah* lebih mendominasi pembiayaan bank syariah, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit bunga *flat* pada bank non-syariah atau bank konvensional. Pembiayaan *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Kualitas pembiayaan syariah menunjukkan kinerja yang membaik dengan komposisi porsi pembiayaan yang besar.

Menurut data Perbankan Syariah Indonesia (PSI), hingga akhir tahun 2018 porsi pembiayaan piutang *murabahah* masih mendominasi dan volumenya jauh lebih besar dari jenis pembiayaan lainnya. Total pembiayaan *murabahah* yang dominan menyebabkan banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan margin keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank non-syariah atau bank konvensional. Hingga akhir tahun 2018, pembiayaan syariah mencapai Rp 320.193 miliar. Pembiayaan tersebut berasal dari bank umum syariah dan unit usaha syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan(OJK).

Tabel 1.3
Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah (dalam miliar rupiah)
Tahun 2012-2018

Akad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	12,023	13,625	14,354	14,820	15,292	17,090	15,866
Musyarakah	27,667	39,874	49,387	60,713	78,421	101,552	129,641
Murabahah	88,004	110,565	117,371	122,111	139,536	150,312	154,806
Salam	0	0	0	0	0	0	0
Istisna	376	582	633	770	878	1,189	1,609
Ijarah	7,345	10,481	11,621	10,635	9,151	9,233	10,597
Qardh	12,090	8,995	5,965	3,951	4,731	6,349	7,674
Total	147,505	184,122	199,331	213,000	248,009	285,725	320,193

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)


Tabel 1.3 Dilihat dari Data Otoritas Jasa Keuangan pada tabel menyebutkan bahwa penyaluran pembiayaan perbankan syariah masih didominasi oleh piutang

Murabahah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hingga tahun 2018 tercatat Rp 320,193 miliar.

Fenomena ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah (Asbisindo) Bambang Sutrisno mengatakan, dominannya pembiayaan murabahah karena adanya permintaan yang tinggi dari pasar terhadap produk-produk dengan menggunakan akad tersebut.

Persaingan di lembaga keuangan memang sangat ketat, terutama di dunia perbankan. Banyak perbankan baik konvensional maupun syariah mulai mengeluarkan produk-produk inovatif untuk menarik para nasabah. Persaingan antar perbankan ini tentunya menjadi keuntungan sendiri bagi nasabah, karena nasabah mempunyai banyak pilihan dalam menentukan bank mana yang akan dijadikan mitra kerja sama. Oleh karena itu, kebijakan penyaluran dana bank untuk kegiatan pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bank antara lain berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, rasio keuangan perbankan seperti kecukupan modal (CAR), jumlah dana pihak ketiga (DPK), likuiditas (FDR), jumlah pembiayaan bermasalah (NPF), profitabilitas (ROA), dan biaya promosi yang digunakan untuk mengumpulkan dana pihak ketiga (Biaya Promosi). Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi perekonomian dan kondisi diluar bank seperti inflasi dan *Equivalet Rate* bagi hasil.

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) adalah perbandingan rasio tersebut antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah. Semakin besar CAR semakin besar pula dana finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Gambar 1.1.

Perkembangan CAR Tahun 2012-2018 per Desember

Gambar 1.2 menunjukkan nilai dari CAR yang berfluktuasi. Nilai rasio CAR perdesember pada tahun 2012 berada pada angka 14,13% mengalami kenaikan menjadi 16,10% ditahun 2014, sempat mengalami penurunan menjadi 15,02% pada tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2018 mengalami peningkatan menjadi 15,95% dan 17,91%. Selama dua tahun terakhir rasio CAR mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan modal perbankan syariah juga mengalami kenaikan. Semakin besar CAR, maka semakin besar modal yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, baik berupa masyarakat individu atau badan usaha. dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. (Lifstin dan Rohmawati, 2014). Secara umum bila semakin besar simpanan DPK maka semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah dari tahun 2012 sampai 2017.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Gambar 1.2.

Perkembangan DPK Tahun 2012-2018 per Desember dalam Miliar Rupiah

Gambar 1.2 menunjukkan nilai dari DPK yang selalu meningkat tiap tahunnya. Nilai dari DPK per desember pada tahun 2012 berada pada Rp147.512 miliar dan terus mengalami kenaikan yang signifikan hingga pada tahun 2017 nilai DPK mencapai nilai Rp 335.888 miliar, tetapi ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp 257.606 miliar. Selama lima tahun terakhir ini nilai DPK mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan semakin besar DPK maka semakin besar penyaluran pembiayaan murabahah oleh perbankan syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/11/DPNP/2010 adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan Dana Pihak Ketiga ditambah modal sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. FDR perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank Syariah itu sendiri. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dari tahun 2012 sampai tahun 2018.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Gambar 1.3.


Perkembangan FDR Tahun 2012-2018 per Desember

Gambar 1.3. menunjukkan nilai rasio FDR yang berfluktuasi. Nilai rasio FDR per desember pada tahun 2012 berada pada angka 100%, mengalami peningkatan menjadi 100,32% pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 FDR mengalami penurunan menjadi 91,50% yang membuat perbankan bekerja keras. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang drastis dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 192,91%. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2018 nilai FDR mengalami penurunan hingga sebesar 78,53%.

Non Performing Financing (NPF) adalah adalah kredit atau pembiayaan bermasalah dimana kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliaannya bisa dikarenakan faktor eksternal hak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri (Mizan, 2017).

Menurut Direktur Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman (2017) mengapa rasio NPF utamanya untuk akad Murabahah di perbankan syariah masih tinggi, salah satunya adalah karena pembiayaan syariah sangat erat kaitannya dengan sektor riil. Pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, kita akan melihat biasanya kinerja perbankan syariah dilihat dari NPF-nya itu bagus. Namun, beberapa tahun terakhir ini kita melihat pertumbuhan sektor riil agak tersendat, NPF gross sampai 7% di syariah menurut kami masih sehat. Kalau di bank konvensional

harus di bawah 5%, karena kalau di atas itu maka akan masuk kategori bank dalam pengawasan intensif. Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2018.




Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Gambar 1.4.

Perkembangan NPF Tahun 2012-2017 per Desember

Gambar 1.4. menunjukkan nilai dari NPF yang berfluktuasi. Nilai rasio NPF per desember pada tahun 2012 berada pada angka 2.22%, mengalami kenaikan menjadi 2.62 % ditahun 2013 namun tidak banyak, sedangkan pada tahun 2016 NPF naik sangat drastis hingga berada pada angka 7,91%. Dari tahun ke tahun besarnya nilai NPF mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2018 nilai NPF mengalami penurunan sebesar 1,95%. Selama tiga tahun terakhir ini rasio NPF mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan pembiayaan murabahah juga meningkat tapi tidak pesat.

Return On Asset (ROA). *Return on Asset (ROA)* adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan dan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. Rasio ini sangat berguna untuk nasabah yang ingin mengetahui kinerja dan perkembangan bank syariah yang bersangkutan, semakin besar ROA bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Muliawati,2015). Berikut grafik yang menunjukkan perkembangan *Return on Asset (ROA)* perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2018.



Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK (Data Diolah)

Gambar 1.5.

Perkembangan ROA Tahun 2012-2018 per Desember

Gambar 1.5. menunjukkan perkembangan ROA perbankan syariah dari tahun 2012 sampai tahun 2018 yang berfluktuasi. Nilai rasio ROA per desember pada tahun 2012 berada pada angka 2.14%, sedangkan pada tahun 2014 ROA turun sangat drastis hingga berada pada angka 0.8%. Dari tahun ke tahun besarnya nilai ROA mengalami kenaikan dan penurunan, sempat menurun pada tahun 2014 membuat perbankan bekerja keras untuk meningkatkan profitabilitasnya. Pada tahun 2015 nilai ROA mengalami kenaikan 1.5% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 2.3%, pada tahun 2017 nilai ROA juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,10 %, hingga pada tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis menjadi 1,28%. Selama tiga tahun terakhir ini rasio ROA mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan profitabilitas perbankan syariah juga mengalami kenaikan.

Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang berdasarkan penelitian Mizan (2017) CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Ali dan Miftahurrohman (2016) CAR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, dan Prastanto (2013) CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berdasarkan penelitian Lifestin dan Rohmawati (2014) DPK berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang berdasarkan penelitian Selamat dan Rais (2018) FDR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Nur Gilang (2013) FDR berpengaruh negatif sedangkan Nur

Gilang (2013) FDR berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*. *Net Performing Financing* (NPF) yang berdasarkan penelitian Mizan (2017) NPF berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Lifstin dan Rohmawati (2014) NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*, dan Fika Azmi (2015) NPF tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*. dan *Return On Assets* (ROA) yang berdasarkan penelitian Mizan (2017) ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan Ali dan Miftahirrohman (2016) ROA berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat dilihat bahwa sebelum memberikan pembiayaan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, Perbankan Syariah perlu meninjau dan meminimalisir terjadinya kemacetan pembayaran dan mengelola dengan baik masuknya sumber dana dari pihak ketiga agar Pembiayaan *Murabahah* dapat terpenuhi dan nantinya akan memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih lanjut apakah dari kelima faktor tersebut dari periode 2012-2018 berpengaruh atau tidaknya terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Dengan uraian di atas, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2012-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah* Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018?

5. Apakah terdapat pengaruh *Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan atau menggunakan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia
2. Bagi perbankan syariah
Bagi Perbankan Syariah, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan atau saran dalam menerapkan kebijakan penyaluran pembiayaan, yang dilakukan oleh bank-bank umum syariah di Indonesia dan sebagai bahan rekomendasi bahan evaluasi yang dapat digunakan oleh beberapa Bank Syariah terutama pada penawaran produk pembiayaan *murabahah*.
3. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam factor yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.